

BDP



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 051/BAN-PT/Ak-VIII/S1/XI/2004

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S1 pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, isian portfolio akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi.
 - b. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program studi pada Perguruan Tinggi.
 - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 25 November 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

Ketiga

Peningkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini

Keempat

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Kelima

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam

- a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
- b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi

Ketujuh

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2004
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 051/BAN-PT/AK-VIII/S1/XI/2004
 Tanggal : 26 November 2004

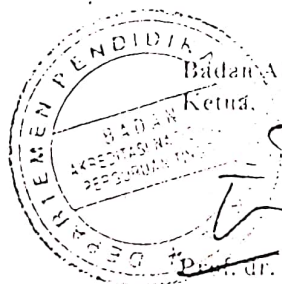
HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2004

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Al Azhar Medan	1 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	253	C	23-11-2007
2			2 Manajemen	251	C	23-11-2007
3		Univ. Sisingamangaraja XII-Medan	1 Ilmu Hukum	233	C	23-11-2007
4	02	Univ. Lampung	1 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	335	B	23-11-2009
5		STIM AMKOP Palembang	1 Manajemen	225	C	23-11-2007
6		STIH Rahmadiyah	1 Ilmu Hukum	203	C	23-11-2007
7	02	STIE Tunas Nusantara Jakarta	1 Manajemen	278	C	23-11-2007
8		Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta	1 Manajemen	298	C	23-11-2007
9		Univ. Indonusa Esa Unggul	1 Teknik Industri	280	C	23-11-2007
10		Univ. Pelita Harapan	1 Pend. Dokter	301	B	23-11-2009
11		Univ. Trisakti	1 Manajemen	370	A	23-11-2009
12		Univ. Al Azhar Indonesia	1 Manajemen	232	C	23-11-2007
13	04	Univ. Padjadjaran	1 Teknik Pertanian	386	A	23-11-2009
14		Univ. Sultan Ageng Tirtayasa	1 Teknik Industri	233	C	23-11-2007
15		STIKES Respati Tasikmalaya	1 Kesehatan Masyarakat	303	B	23-11-2009
16		STIE YPKP	1 Manajemen Keuangan & Perbankan	362	A	23-11-2009
17		STIE Adhy Niaga, Bekasi	1 Manajemen	272	C	23-11-2007
18		Univ. Islam Nusantara	1 Ilmu Hukum	306	B	23-11-2009
19		Univ. Siliwangi, Tasikmalaya	1 Kesehatan Masyarakat	311	B	23-11-2009
20	07	Univ. Gajayana Malang	1 Manajemen Perusahaan	311	B	23-11-2009
21		Univ. Gresik	1 Administrasi Pendidikan	319	B	23-11-2009
22		Univ. Muhammadiyah Sidoarjo	1 Agronomi	210	C	23-11-2007
23		Univ. Moch. Sroedji Jember	1 Ilmu Hukum	308	B	23-11-2009
24		Univ. Muhammadiyah Malang	1 Psikologi	286	C	23-11-2007

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200

Hal 1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
25	08	IKIP Negeri Singaraja	1 Pend. Kesejahteraan Keluarga	356	B	23-11-2009
26	09	STIE Muhammadiyah Palopo	1 Manajemen Perusahaan	239	C	23-11-2007
27		Univ. Kristen Indonesia Paulus	1 Manajemen Perusahaan	280	C	23-11-2007
28	10	Univ. Tamansiswa Padang (UNITAS)	1 Agronomi	274	C	23-11-2007
29	11	Univ. Palangkaraya	1 Budidaya Pertanian	310	B	23-11-2009
30			2 Manajemen Pendidikan	263	C	23-11-2007
31		Univ. Lambung Mangkurat	1 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	331	B	23-11-2009
32		STIH Sultan Adam	1 Ilmu Hukum	215	C	23-11-2007



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. dr. M. K. Tadjudin